



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BAPPEDA TAHUN 2020**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SINJAI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang Perencanaan atau sebagai arah dalam pencapaian Renstra 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.



Sinjai, 2 Januari 2020

Kepala Bappeda Kab. Sinjai,

Drs. Andi Ilham Abubakar, MH

Nip. 19720512 199202 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	17
BAB III PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2020, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Bappeda Kabupaten Sinjai, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 bagi Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai kepada Bupati.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dan terdiri atas empat eselon IV dan Dua belas eselon IV dan staf sejumlah 5 orang.

Penyelenggaraann urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari 26 urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan statistik. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP Daerah;
2. Pasal 11, ayat (3) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
3. Pasal 12, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
4. Pasal 14, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah;
5. Pasal 15, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD;
6. Pasal 16, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;

7. Pasal 18 , ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
8. Pasal 20, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;
9. Pasal 21, ayat (4) : Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD;
10. Pasal 22, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD;
11. Pasal 24, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang;
12. Pasal 28, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembanguann dari masing - masing SKPD;
13. Pasal 29, ayat (3) : Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tersebut, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Perencanaan.

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
- b. Penyelenggaraan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah kabupaten;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten;
- d. Pengoordinasian pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintah perencanaan pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai tersebut diatas, ditemukan isu–isu strategis sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak akurat dan tepat waktu.
2. Sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) tidak konsisten.
3. Optimalisasi fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan.
4. SDGs secara nasional akan berakhir di Tahun 2019, sementara nasional belum menyusun SDGs.
5. Perubahan Iklim.
6. Dengan dinamisnya tata kelola Pemerintahan beberapa aturan-aturan yang mengalami perubahan, salah satu diantaranya UU 23 Tahun 2014 Pemerintah harus menyelesaikan peraturan lebih lanjut (dalam bentuk Peraturan Pemerintah) yang sampai saat ini belum ditetapkan.
7. Adanya dokumen yang harus di selesaikan, namun hingga saat ini belum tersusun, misalnya SPKD, matriks SDGs, RPPLH, RAD pangan.
8. Proses penyusunan dokumen perencanaan masih bersifat parsial, sehingga
9. membutuhkan suatu system yang terintegrasi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 79);
27. Peraturan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 582);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang urusan perencanaan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang penyusunan RKT PD, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2019. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2019 yang Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 mengacu pada rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019, dan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, terdapat sasaran kinerja mencapai 100 % dan kurang dari 100 % untuk target tahunan, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan untuk target akhir periode renstra, yaitu :

Sasaran 1 : Konsistensi Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD) dengan jangka menengah (RPJMD) dan RKPD.

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2019			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	100%	100%	100%	100	100

2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
----	--	-----	------	------	------	------	------

Untuk tahun 2019, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % untuk indikator Konsistensi Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD) dengan jangka menengah (RPJMD) dan RKPD.

Capaian kinerja tersebut, dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam pencapaian sasaran melalui peran aktif seluruh stakeholder Badan Perencanaan Pembangunan untuk mencapai sasaran, serta alokasi dana yang memadai pada program yang mendukung sasaran tersebut.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini sebanyak 1 (satu) program, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 655.598.856,- yang didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Musyawarah perencanaan pembangunan.

Musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2019 sebagai wujud fasilitasi daerah untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten.

Dengan adanya kegiatan ini maka proses perencanaan pembangunan semakin terarah dan didapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan skala prioritas. Selain itu Kegiatan ini bertujuan agar adanya Dokumen rancangan awal yang berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan dokumen tahunan, dengan target kinerja 1 dokumen, dengan anggaran Rp. 129,946,786.00 dan realisasi anggaran Rp. 129,880,926.00 atau sebesar 99,94%, keluaran dari kegiatan ini menghasilkan dokumen Musrenbang RKPD.

2. Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Hasil dari kegiatan ini Tersedianya

dokumen hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen, selain itu Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2018, dokumen monitoring pembangunan Tahun 2018, dan Draft dokumen evaluasi pembangunan pedesaan, sedangkan Sasaran Kegiatan adalah semua SKPD, dengan anggaran Rp. 118,341,634.00 dan realisasi Rp 117,333,397.00 dengan persentase 99,14%.

3. Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi usulan kecamatan dengan usulan SKPD, yang nantinya akan menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten.

Kegiatan ini memiliki target 1 (satu) laporan yaitu jumlah laporan berita acara kesepakatan forum gabungan SKPD bidang sosial dan pemerintahan, bidang infrastruktur dan ekonomi. Dengan anggaran Rp. 31,474,106.00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31,401,996.00 dgn persentase 99,77%.

4. Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Kegiatan ini menargetkan 2 (dua) dokumen yaitu Dokumen RKPD Tahun 2021 dan Dokumen RKPD perubahan Tahun 2020. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp.

146,131,966.00. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 132,442,866.00 dengan persentase 90,63%.

5. Peyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS Kabupaten sinjai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019, KUA PPAS merupakan dokumen yang dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan RKPD dari hasil Musrenbang. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaianya.

Sementara itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Untuk itu maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dokumen KUA PPAS wajib disusun karena sebagai dasar dalam penyusunan APBD pokok maupun APBD perubahan.

Kegiatan ini menargetkan 2 (dua) dokumen dan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 90,342,906.00. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 73,431,316.00 dengan porsentase 81,28%.

6. Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

Kegiatan ini merupakan Aplikasi Sistem terintegrasi Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan yang ada di Kabupaten agar bersinergi mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, kecamatan, sampai Kabupaten. Target pada kegiatan ini adalah 1 (tiga) SIM yaitu : SIM Monev.yang telah mencapai target. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 74,336,132.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 72,018,832.00 atau dengan porsentase 96.88%.

7. Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepadamasyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Data SIPD terdiri dari 8 kelompok data (Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan daerah, Politik/hukum/Keamanan dan Insidensial), 31 jenis data dan 2691 Elemen data. Kegiatan ini menggunakan anggaran Rp. 65,025,326.00 dan telah realisasi sebesar Rp. 64,430,846.00 atau persentase sebesar 99,08%. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen SIPD dan profil daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebanyak 2 dokumen.

8. Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan daerah.

Kegiatan ini meliputi koordinasi, Konsultasi, Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD dan Kementerian/Lembaga (K/L), antara lain terkait dengan perencanaan program kegiatan Tahun 2019 seperti Pra Forum SKPD, Forum SKPD, Musrenbang Kab./Kota, musrenbangprov, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas, dan lain-lain, Target dari kegiatan ini adalah 6 Dokumen. Dengan anggaran Rp. 189,750,844.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 189,539,528.00 dengan persentase 99.88%.

Sasaran 2 : Konsistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD) dengan Dokumen Perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Sosial dan Pemerintahan.

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2019			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sasaran kedua Konsistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD) dengan Dokumen Perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 740.852.000,- yang didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

9. Penyelenggaraan Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2019.

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk terselenggaranya program Kabupaten/Kota sehat Tahun 2019, dampak dari pelaksanaan kegiatan ini terwujudnya suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat sinjai. Kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar karena Kabupaten Sinjai ditetapkan sebagai Tim Pembina terbaik dengan Kategori Padapa. Kegiatan ini memiliki Aokasi anggaran Rp. 270,941,840.00 dan realisasi sebesar Rp. 267,603,050.00 atau 98,76%.

10. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun Dokumen acuan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang mampu dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan kewenangan, sumber daya, dengan semangat kebersamaan yang diwujudkan melalui proses partisipatif, akuntabel, dan didasarkan pada informasi yang realistis.

Manfaat dari penyusunan dokumen ini adalah Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) dan laporan kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), pemetaan sebaran penduduk miskin Tahun 2019. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 64,606,380.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 63,924,380.00 dengan persentase sebesar 98,94%.

11. Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA).

Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menunjukkan adanya komitmen Pemerintah untuk menjadikan isu gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Inpres ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi pembangunan.

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kualitas Perencanaan dan Penanggulangan Responsif Gender (PPRG). Keluarannya adalah adanya laporan evaluasi PPRG, usulan Musenbang anak, RAD Kota layak anak dan RAD PUG. Sehingga menghasilkan tercapainya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di setiap SKPD. Jumlah alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 155,150,490.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 154,962,189.00 atau sebesar 99,87%. Dampaknya memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender/anak disegala bidang.

12. Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan dan Desa.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di kecamatan, kelurahan dan desa.

Hasil dari kegiatan ini adalah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Desa Terarah & Terpadu, Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Laporan evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan dan Desa. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 46,599,960.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46,219,860.00 dengan persentase sebesar 99,18%.

13. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Pemerintahan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan perencanaan OPD bidang Sosial dan Pemerintahan dan RAD Stunting 2018-2023, sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah koordinasi perencanaan OPD bidang sospem diantaranya proposal APBN, proposal DAK. Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 203,553,330.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 196,906,456.00 atau dengan persentase sebesar 96,73%.

Untuk tahun 2019, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% dari target pada akhir RENSTRA (2023), capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2019.

Sasaran 3 : Konsistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD) dengan Dokumen Perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Infrastruktur dan Ekonomi.

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2019			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA.	100	100%	100%	100	100	100
2.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.	100	100%	100%	100	100	100
3.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD.	100	100%	100%	100	100	100
4.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	100	100%	100%	100	100	100

Untuk tahun 2019, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100%

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar, Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Sasaran ketiga, Konsistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD) dengan Dokumen Perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Infrastruktur dan Ekonomi. kegiatan yang mendukung adalah ;

14. Revisi RTRW Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan arahan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana dalam 5 (lima) tahun sekali perlu dilakukan revisi RTRW Kab. Sinjai. Berdasarkan hasil rekomendasi Peninjauan Kembali Perda RTRW Kab. Sinjai 2012-2032, maka perlu dilakukan Revisi terhadap dokumen Perda RTRW Kab. Sinjai 2012-2032 tersebut. Target dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen RTRW. Sedangkan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1,353,967,500.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,323,993,244.00 atau 97,78%.

15. Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Th 2016 Tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Target dari kegiatan ini adalah 1 dokumen KLHS review RTRW Tahun 2012-2023. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 252,293,206.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 239,903,726.00 atau 95,08%.

16. Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional merupakan sebuah lembaga adhoc yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Selain itu,

pembentukan Pokja juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangunan air minum dan sanitasi.

Sejumlah program yang didukung Pokja AMPL adalah Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Hasil dari kegiatan ini yaitu sinkronisasi perencanaan air minum dan sanitasi, sedangkan keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen proposal usulan PAMSIMAS, dokumen RAD AMPL, dan dokumen PPSP. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 160,958,196.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 155,581,786.00 Atau dengan persentase sebesar 96,65%.

17. Koordinasi Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Substansi Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya usulan Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP Sulsel. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Pengusul Revisi Kawasan Hutan siap memfasilitasi kegiatan Review RTRWP Provinsi Sulsel Substansi Kehutanan yang dilaksanakan Tahun 2019, sedangkan hasil dari kegiatan ini cakupan evaluasi dan penilaian usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Target dari kegiatan ini adalah 1 SK Menteri Kehutanan tentang alih fungsi hutan dan 1 peta. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 58,033,010.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55,976,030.00 atau 96,45%.

18. Updating RPIJM Kabupaten Sinjai.

Penyusunan Laporan Akhir Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai langkah justifikasi perencanaan program dan anggaran serta pembangunan Infrastruktur (Infrastructure Development Plan) Bidang PU Cipta Karya yang melibatkan sharing pendanaan dari APBN, APBD I, APBD II dan Swasta, serta menelaraskan antara rencana pengembangan wilayah dengan rencana pembangunan infrastruktur.

Perencanaan Program Infrastruktur meliputi 4 bidang yakni bidang Pengembangan Permukiman, bidang Pengembangan Air Minum, bidang Penyehatan Lingkungan

Permukiman (terdiri dari komponen drainase, air limbah dan persampahan), serta Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Sinjai ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan selama 5 tahun kedepan

Keluaran kegiatan ini adalah dokumen perencanaan investasi keciptakaryaannya beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakaryaannya Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2022, hasil kegiatan ini yaitu cakupan informasi mengenai investasi dari dana APBN dan APBD Provinsi untuk bidang cipta karya, dengan anggaran sebesar Rp. 71,242,040.00 dan telah realisasi sebesar Rp. 64,096,840.00 atau persentase sebesar 89,97%. Dampak kegiatan ini terciptanya penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sinjai dan Provinsi Sulawesi Selatan.

19. Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Untuk Kabupaten Sinjai Jumlah DAK Fisik yang dikelola untuk 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik ini berada pada Bappeda.

Keluaran kegiatan adalah dokumen perencanaan DAK Tahun 2019 dan 2020. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 181,980,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 178,602,537.00 atau persentase sebesar 98,14%. Dampak kegiatan ini meningkatnya nilai investasi di bidang keciptakaryaannya di Kabupaten Sinjai.

20. Koordinasi bidang infrastruktur dan ekonomi.

Kegiatan Koordinasi Bidang infrastruktur dan ekonomi terhadap 12 Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas LHK, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, DPMPP, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindag, Dinas TPH dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian Program dan Kegiatan serta sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan perangkat masing-masing Perangkat Daerah.

Keluaran kegiatan adalah dokumen rancangan KUA, Renja, Renstra OPD bidang infrastruktur dan ekonomi, hasil kegiatan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah OPD bidang infrastruktur dan ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp. 307,494,548.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 303,994,964.00 atau persentase sebesar 98,86%. Dampak kegiatan ini kegiatan yang berkaitan dengan bidang SDA dan Praswil dapat terencana dengan baik.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Tabel. 1

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019**

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya kualitas data dan Informasi Perencanaan Pembangunan			100
	- Persentase ketersediaan data perencanaan Kabupaten dalam aplikasi SIPD	90%	90%	100
2	Persentase ketersediaan data perencanaan Kabupaten dalam aplikasi SIPD			100
	- Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	95%	95%	100
	- Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Dokumen RKPD	95%	95%	100
	- Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dalam Dokumen RKPD	95%	95%	100
Rata- Rata Capaian Kinerja				100

2.2. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- b. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu.	Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana diatur di perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	100	100	100	100	100
			Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	100	100	100	100

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.